

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 53 TAHUN 2002 SERI D. 21
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 29 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugastugas Pemerintah Daerah di bidang pemeliharaan kebersihan dan pertamanan dengan cakupan pelayanan pada wilayah yang luas dan tersebar serta bobot tugas yang semakin besar, maka kelembagaan Kantor Kebersihan dan Pertamanan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 39 Tahun 2001 sudah tidak sesuai dengan tuntutan keadaan, oleh karenanya perlu ditinjau kembali ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469).
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

- (4) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

**Me ne ta p k a n PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DINAS KEBERSIHAN
DAN PERTAMANAN**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, make Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 39 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kantor Kebersihan dan Pertamanan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

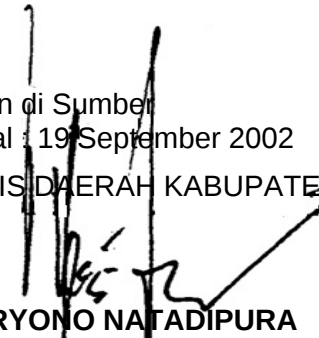
Ditetapkan Di Sumber
Pada Tanggal 19 September 2002

BUPATI CIREBON

TTD

H. S U T I S N A, S H

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 19 September 2002
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


SURYONO NATADIPURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2002 NOMOR 53 SERI D